

**PERATURAN DESA KRADENANREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021
Tentang**

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KRADENANREJO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRADENANREJO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
33. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kradenanrejo Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRADENANREJO
dan
KEPALA DESA KRADENANREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KRADENANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.758.556.100,-
b. Belanja Desa	Rp	1.758.556.100,-
Surplus / Defisit	Rp	0,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	0,-
2) Pengeluaran	Rp	25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kradenanrejo.

Ditetapkan di Kradenanrejo
Pada Tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA KRADENANREJO



H. HARNO

Diundangkan di Kradenanrejo
Pada Tanggal Desember 2021

SEKRETARIS DESA KRADENANREJO



M. YUSUF

Lembaran Desa Kradenanrejo Tahun 2021 Nomor

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KRADENANREJO
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.658.556.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.783.556.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.778.820,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.510.280,00	
5.3.	Belanja Modal	782.667.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	394.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.758.556.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA



H. HARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.656.556.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.783.556.100,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	526.289.100,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	447.220.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.253.620,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.253.620,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK; Honor PKPKD dan PPKD; Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.216.880,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.216.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	95.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	95.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.068.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	56.568.400,00	DLL, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.568.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>812.667.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	215.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	215.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	350.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62.667.000,00	
2.5.91		Perawatan air bawah tanah/perindungan mata air/kolam untuk mata air	50.000.000,00	DDS
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	12.667.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	12.667.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	394.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	67.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.758.556.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



H. HARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	95.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>95.000.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan-Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	95.000.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan-Kepala Desa- dan-Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	95.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	95.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.000.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	35.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	60.000.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	60.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	95.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

H. HARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	327.731.500,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	327.731.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	327.731.500,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	327.731.500,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	320.231.500,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.518.860,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	12.518.860,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.518.860,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	10.666.640,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	243.198,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.962.440,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.962.440,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.162.440,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.162.440,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.200.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	3.500.000,00	
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.300.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	327.731.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



H. HARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	817.267.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	817.267.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	817.267.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	357.667.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	30.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
5.2.6.1.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	15.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	38.750.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	38.750.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	38.750.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	38.750.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	30.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	110.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	110.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	71.250.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	71.250.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	21.250.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	21.250.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	50.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	50.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62.667.000,00	
2.5.91.	Perawatan air bawah tanah/perlindungan mata air/kolam untuk mata air	50.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	50.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	50.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	12.667.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	12.667.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	12.667.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	12.667.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.000.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	394.600.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	67.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	67.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	792.267.000,00	

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN		
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021



H. HARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	31.989.200,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.989.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	31.989.200,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	31.989.200,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	31.989.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.760,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.734.760,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.760,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.476,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.861.284,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	13.254.440,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.254.440,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.254.440,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	13.254.440,00	
	JUMLAH BELANJA	31.989.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



H. HARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
4.	Pendapatan Transfer	481.568.400,00	
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	481.568.400,00	
4.2.5.	JUMLAH PENDAPATAN	481.568.400,00	
	BELANJA		
5.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>26.568.400,00</u>	
1.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.568.400,00	
1.4.	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	26.568.400,00	Sumber PBK
1.4.93.	Belanja Barang dan Jasa	26.568.400,00	
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	26.568.400,00	
5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	26.568.400,00	
5.2.1.1.			
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>455.000.000,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	455.000.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	155.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	155.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	155.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	155.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	300.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	300.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	300.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	481.568.400,00	
		0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		
		0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA



H. HARNO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRADENANREJO KECAMATAN
KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 7 /413.306.10.1/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KRADENANREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRADENANREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kradenanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kradenanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kradenanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor.);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
33. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kradenanrejo Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Kradenanrejo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Pemusyawaratan Desa Kradenanrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRADENANREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kradenanrejo
Pada Tanggal : 31 - 12 - 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KRADENANREJO**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KRADENANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / .7... / 413.306.10.1 / 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kradenanrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Kradenanrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kradenanrejo menyatakan **menyepakati** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022.

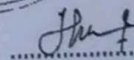
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kradenanrejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

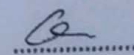
Badan Permasyarakatan Desa Kradenanrejo

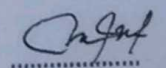
1. Sutrisno
Ketua
2. Mustofa
Anggota
3. Nurhafidhoh
Anggota
4. Usman
Anggota
5. Sunandar
Anggota
6. Achmad Choirul Anam
Anggota
7. Nursallim
Anggota

Tanda Tangan:




.....


.....


.....


.....